



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 65/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TAHUNAN
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa untuk menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 88/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2018 tanggal 5 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARDANA HIMAWAN, ST	L	DESA NGABUL RT 03 RW 02
2	LUKMAN KHAKIM	L	DESA TAHUNAN RT 03 RW 03
3	ZAENUDIN ARIF	L	DESA KECAPI RT 19 RW 03

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahunan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

